



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Letjen S.Parman No. 17 Telp./Fax. (0537) 3032807/3032812 Kuala Kurun Kode Pos 74511
Email : disdik_gumas@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNG MAS

Nomor : 422/1075/X/DIKBUD/2017

TENTANG
IJIN OPERASIONAL SD NEGERI 1 TUMBANG MASUKIH
KECAMATAN MIRI MANASA KABUPATEN GUNUNG MAS

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala SDN 1 Tumbang Masukih Kecamatan Miri Manasa, Nomor : 424/029/019/TM/IX/2017, tanggal 25 September 2017.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan perluasan kesempatan belajar di Wilayah Kabupaten Gunung Mas di Kecamatan yang memenuhi kriteria perlu ditetapkan SD Negeri/Swasta dan Ijin Operasional.
b. bahwa dalam pelaksanaan Pendidikan Sekolah dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan Ijin Operasional bagi SDN 1 Tumbang Masukih Kecamatan Miri Manasa di Wilayah Kabupaten Gunung Mas yang telah memenuhi persyaratan sebagai SD Negeri.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Kepala UPTD Kec. Miri Manasa Nomor : 424/91/UPTD-MM/X/2017, tanggal 8 Oktober 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberi Ijin Operasional kepada SDN 1 Tumbang Masukih Kecamatan Miri Manasa Kabupaten Gunung Mas.
- Kedua** : Mewajibkan SD tersebut pada diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan SD Negeri.
2. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada UPTD Kecamatan Miri Manasa dan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas.
- Ketiga** : Status SD tersebut adalah SD Negeri.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal diterbitkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kuala Kurun
Pada Tanggal : 9 Oktober 2017

Kepala Dinas,



AGUNG, SE

Pembina Utama Muda

NIP. 19600205 198603 1 012